

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 1995:13). Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilihat dari sejarah hukum dan politik hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005: 137). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Hak Asasi Manusia.

C. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas (Marzuki, 2005:181).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 I ayat (1)
- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2)
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- f. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:181).

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang

diperoleh dari buku, dokumen yang digunakan berupa jurnal, makalah, artikel, diktat, kamus hukum, dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum Sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber terkait tesis ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia, Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber terkait penelitian ini, yaitu Bapak Wardoyo selaku Kepala Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 November 2016. Bapak K.H Thoha Abdurrahman selaku Ketua FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 mei 2016.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

a. Deskripsi

Memberikan gambaran atau pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan hak asasi manusia.

b. Sistematisasi

Sistemisasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara vertikal yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006 Pasal 14 ayat (2). Salah satu peraturan yang tidak sinkronisasi adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terlebih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, sehingga penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran hukum derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006 sehingga asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

c. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Interpretasi gramatikal, menurut Sudikno Mertokusumo (2003:171) bahwa "...cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana

untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.”

2) Interpretasi sistematisasi, menurut Sudikno Mertokusumo (2003:172) menyatakan bahwa:

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundangan-undangan.

3) Interpretasi teleologi, Sudikno Mertokusumo (2003:171) menyatakan bahwa “...interpretasi teleologis, yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.”

4) Menilai hukum positif dengan cara menilai asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya yaitu hak beragama.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama berdasarkan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian maupun kesenjangan antara keduanya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penyelesaian konflik kebebasan beragama yang didasari hak asasi manusia. Teori negara hukum yang

digunakan ditujukan kepada Negara yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya dalam hal kebebasan beragama. dan teori hak asasi manusia yang melindungi kebebasan setiap orang untuk bebas memeluk agama yang diyakininya digunakan untuk mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Proses Berfikir

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka untuk menarik suatu kesimpulan menggunakan proses berpikir deduktif yaitu pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Kaidah yang bersifat umum adalah Kebijakan Pemerintah Indonesia, sedangkan kaidah yang bersifat khusus adalah penyelesaian konflik kebebasan beragama.